



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN  
Nomor : W13-A17/4967/KU.03.2/SK/X/2016**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING,  
KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI  
PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR jo. pasal 91A ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam menjalankan tugas peradilan, Pengadilan Agama dapat menarik panjar biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraaran dan biaya proses penyelesaian perkara kepada pihak yang berperkara; -----
  2. Bahwa Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut pada pasal 64A ayat (2) mewajibkan Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;-----
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Panjar Biaya Perkara tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Nomor : W13-A17/2256/KU.03.2/SK/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Lamongan perlu disesuaikan.-----
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
  2. Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----
  3. H.I.R. pasal 121 (4); -----
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;-----
  5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;-----
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;-----
  8. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Lamongan dengan RKPD Kabupaten Lamongan (Studio Suara Lamongan) Nomor : W13-A7/4004/HK.03.4/VII/2014 (Nomor Surat PA Lamongan) dan Nomor : 900/308/413.034/2014 (Nomor Surat RKPD Kab. Lamongan) tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemanggilan Melalui RKPD Kabupaten Lamongan (Studio Suara Lamongan) -----

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A17/2256/KU.03.2/SK/V/2016 tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Lamongan;-----
- Kedua : Menetapkan besaran panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Lamongan pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini; -----
- Ketiga : Besaran panjar biaya perkara tersebut akan ditambah apabila pihak yang berperkara lebih dari dua orang, ternyata bahwa penyelesaian perkara tersebut memerlukan tindakan penyitaan atau pemeriksaan setempat; -----
- Keempat : Untuk perkara yang para pihaknya berada di luar wilayah Pengadilan Agama Lamongan, biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan menurut penetapan ongkos panggilan/pemberitahuan Pengadilan Agama yang bersangkutan di tambah ongkos kirim.
- Kelima : Apabila ternyata bahwa panjar biaya perkara tersebut masih kurang, maka akan ditambah dan apabila masih ada sisa akan dikembalikan;-----

Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 November 2016 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;-----



Ditetapkan di : Lamongan  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2016  
Ketua,

**Dr. Hj. HARIJAH D., M.H.**  
NIP. 196212311989032017

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Surabaya.

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA  
 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

**PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN/CERAI GUGAT**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
<b>I</b>	<b>Biaya Kepaniteraan</b> 1. Biaya Pendaftaran (HHK) 2. Biaya Redaksi (HHK-L)	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	Taksiran tersebut dapat berubah apabila : 1. Jumlah pihaknya lebih dari dua (2) orang. 2. Tergugat/ Termohon dinyatakan Ghaib. Maka dikenakan biaya Panggilan/ Pemberitahuan melalui RKPD Kabupaten Lamongan (Studio Suara Lamongan) sebesar Rp. 5.000,- / 1 (satu) Panggilan.
<b>II</b>	<b>Biaya Proses</b> 1. Biaya Proses (BAPP) 2. Biaya Panggilan/Pemberitahuan a. Biaya Panggilan Penggugat/Pemohon (2x) + Mediasi (1x) @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- b. Biaya Panggilan Tergugat/Termohon (3x) + Mediasi (1x) @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan/Salinan Putusan kepada Penggugat/Pemohon @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- d. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan/Salinan Putusan kepada Tergugat/Termohon @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- 3. Biaya Materai	Rp. 50.000,-  Rp. 195.000,-  Rp. 260.000,-  Rp. 65.000,-  Rp. 65.000,-  Rp. 6.000,-	Rp. 50.000,-  Rp. 240.000,-  Rp. 320.000,-  Rp. 80.000,-  Rp. 80.000,-  Rp. 6.000,-	Rp. 50.000,-  Rp. 300.000,-  Rp. 400.000,-  Rp. 100.000,-  Rp. 100.000,-  Rp. 6.000,-	
Jumlah **)		Rp. 676.000,-	Rp. 811.000,-	Rp. 991.000,-	

**PANJAR BIAYA PERKARA CERAI TALAK**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
<b>I</b>	<b>Biaya Kepaniteraan</b> 1. Biaya Pendaftaran (HHK) 2. Biaya Redaksi (HHK-L)	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	Taksiran tersebut dapat berubah apabila : 1. Jumlah pihaknya lebih dari dua (2) orang. 2. Tergugat/ Termohon dinyatakan Ghaib. Maka dikenakan biaya Panggilan/ Pemberitahuan melalui RKPD Kabupaten Lamongan (Studio Suara Lamongan) sebesar Rp. 5.000,- / 1 (satu) Panggilan.
<b>II</b>	<b>Biaya Proses</b> 1. Biaya Proses (BAPP)	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
	2. Biaya Panggilan/Pemberitahuan a. Biaya Panggilan Penggugat/Pemohon (3x) + Mediasi (1x) @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. 320.000,-	Rp. 400.000,-	
	b. Biaya Panggilan/Pemberitahuan Tergugat/Termohon (4x) + Mediasi (1x) @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 325.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	
	c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan/Penyampaian Salinan Putusan kepada Penggugat/Pemohon @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 00.000,-	
	d. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan/Penyampaian Salinan Putusan kepada Tergugat/Termohon @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
	Jumlah **)	Rp. 806.000,-	Rp. 971.000,-	Rp. 1.191.000,-	

**PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN  
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
<b>I</b>	<b>Biaya Kepaniteraan</b> 1. Biaya Pendaftaran (HHK) 2. Biaya Redaksi (HHK-L)	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-	Taksiran tersebut dapat berubah apabila jumlah pihaknya lebih dari dua (2) orang.
<b>II</b>	<b>Biaya Proses</b> 1. Biaya Proses (BAPP)	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
	2. Biaya Panggilan/Pemberitahuan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Penggugat/Pemohon (3x) @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 195.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 300.000,-	
	3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
	Jumlah **)	Rp. 286.000,-	Rp. 331.000,-	Rp. 391.000,-	


**PANJAR BIAYA PERKARA VERZET  
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
<b>I</b>	<b>Biaya Proses</b>				Taksiran tersebut dapat berubah apabila jumlah pihaknya lebih dari dua (2) orang.
	1. Biaya Panggilan Pelawan @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	2. Biaya Panggilan Terlawan @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	3. Biaya Panggilan Mediasi kepada Pelawan @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	4. Biaya Panggilan Mediasi kepada Terlawan @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	5. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pelawan @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	6. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terlawan @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	7. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	Rp. 396.000,-	Rp. 486.000,-	Rp. 606.000,-	

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2016  
Ketua  
  
**Dr. H. HARIJAH D., M.H.**  
NIP. 196212311989032017

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING  
 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
I	<b>Biaya Kepaniteraan</b> 1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Taksiran tersebut dapat berubah apabila jumlah pihaknya lebih dari dua (2) orang.
II	<b>Biaya Proses</b> 1. Biaya proses yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
	2. Biaya proses di Pengadilan Agama				
	a. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	b. Biaya Penyampaian Memori Banding @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	c. Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	d. Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 200.000,-	
	e. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 200.000,-	
	f. Biaya Pemberkas (Penggandaan dan Penjilidan)	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
	g. Biaya Pengiriman berkas dan Wesel	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
	<b>Jumlah</b>	Rp. 905.000,-	Rp. 1.010.000,-	Rp. 1.150.000,-	



Ditetapkan di : Lamongan  
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2016  
 Ketua,

**Dr. Hj. HARIJAH D., M.H.**  
 NIP. 196212311989032017

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI  
 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
I	<b>Biaya Kepaniteraan</b> 1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Taksiran tersebut dapat berubah apabila jumlah pihaknya lebih dari dua (2) orang.
II	<b>Biaya Proses</b> 1. Biaya proses yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
	2. Biaya proses di Pengadilan Agama				
	a. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	b. Biaya Penyampaian Memori Kasasi @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	c. Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	d. Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon dan Termohon Kasasi @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 200.000,-	
	e. Biaya Penyampaian Isi Putusan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 200.000,-	
	f. Biaya Pemberkasan (Penggandaan dan Penjilidan)	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
	g. Biaya Pengiriman Berkas dan Wesel	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.255.000,-	Rp. 1.360.000,-	Rp. 1.500.000,-	



Ditetapkan di : Lamongan  
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2016  
 Ketua

**Dr. H. HARIJAH D., M.H.**  
 NIP. 196212311989032017

**PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI  
 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
I	<b>Biaya Kepaniteraan</b> 1. Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Taksiran tersebut dapat berubah apabila jumlah pihaknya lebih dari dua (2) orang.
II	<b>Biaya Proses</b> 1. Biaya proses yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	
	2. Biaya proses di Pengadilan Agama				
	a. Biaya Pemberitahuan Kepada Termohon	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	b. Biaya Penyampaian Jawaban	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
	c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon dan Termohon @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 200.000,-	
	d. Biaya Pemberkasan (Penggandaan dan Penjilidan)	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
	e. Biaya Pengiriman Berkas dan Wesel	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.210.000,-</b>	<b>Rp. 3.270.000,-</b>	<b>Rp. 3.350.000,-</b>	

Ditetapkan di : Lamongan  
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2016  
 Ketua,  
  
**Dr. Hj. HARIJAH D., M.H.**  
 NIP. 196212311989032017



**PANJAR BIAYA SITA JAMINAN/PENGANGKATAN SITA JAMINAN**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
<b>I</b>	<b>Biaya Kepaniteraan</b> 1. Biaya Penetapan Penyitaan	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	1. Taksiran tersebut dapat berubah apabila jumlah pihak lebih dari dua (2) orang atau obyeknya lebih dari satu (1). 2. Biaya Pencatatan, sesuai dengan tarif di BPN.
<b>II</b>	<b>Biaya Proses</b> 1. Biaya Pemberitahuan kepada Penggugat dan Tergugat @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- 2. Biaya Pemberitahuan kepada Kepala Desa @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- 3. Biaya Saksi dua (2) orang @ Rp. 50.000,- 4. Biaya penyampaian Berita Acara Sita kepada Penggugat, Tergugat, Kepala Desa dan BPN @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- 5. Biaya Pencatatan di BPN - 6. Biaya Transport Pelaksana R.I Rp. 350.000,- R.II Rp. 400.000,- R.III Rp. 500.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 200.000,-	
		Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
		Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
		Rp. 260.000,-	Rp. 320.000,-	Rp. 400.000,-	
		Rp. 350.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	
	Jumlah **)	Rp. 930.000,-	Rp. 1.085.000,-	Rp. 1.325.000,-	

**PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
<b>I</b>	<b>Biaya Proses</b> 1. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan kepada Penggugat, Tergugat, dan Kepala Desa/Lurah @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- 2. Biaya Petugas Desa/Kelurahan 3. Biaya Transport Pelaksana R.I Rp. 350.000,- R.II Rp. 400.000,- R.III Rp. 500.000,-	Rp. 195.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 300.000,-	Taksiran tersebut dapat berubah apabila jumlah pihak lebih dari dua (2) orang atau obyeknya lebih dari satu (1).
		Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
		Rp. 350.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	
	Jumlah	Rp. 645.000,-	Rp. 740.000,-	Rp. 900.000,-	



Ditetapkan di : Lamongan  
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2016


Ketua,

Dr. H. HARIJAH D., M.H.  
 N.P. 196212311989032017

**PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI  
 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	Uraian	Radius			Keterangan
		I	II	III	
I	<b>Biaya Kepaniteraan</b> 1. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Taksiran tersebut akan ditambah apabila : 1. Jumlah pihak lebih dari dua (2) orang atau obyeknya lebih dari satu (1).; 2. Memerlukan proses lelang; 3. Memerlukan proses sita eksekusi; 4. Memerlukan pengamanan; Besaran tambahan tersebut akan diperhitungkan berdasar ketentuan yang berlaku.
II	<b>Biaya Proses</b> 1. Biaya Panggilan untuk diberi teguran (Anmaning) @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- 2. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa/Lurah @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- 3. Biaya dua (2) orang saksi @ Rp. 50.000,- 4. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa/Lurah @ R.I Rp. 65.000,- @ R.II Rp. 80.000,- @ R.III Rp. 100.000,- 5. Biaya Petugas Desa/Kelurahan 6. Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada BPN 7. Biaya Transport Pelaksana R.I Rp. 400.000,- R.II Rp. 500.000,- R.III Rp. 600.000,- 8. Biaya Materai	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-	
		Rp. 195.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 300.000,-	
		Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
		Rp. 195.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 300.000,-	
		Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
		Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
		Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	
		Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	Rp.1.136.000,-	Rp.1.341.000,-	Rp. 1.581.000,-	

Ditetapkan di : Lamongan  
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2016  
 Ketua,



*(Signature)*  
**Dr. Hj. HARIJAH D., M.H.**  
 NIP. 196212311989032017

**PANJAR BIAYA LELANG  
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1.	Biaya Pendaftaran Penjualan di Muka Umum	Rp. 25.000,-	
2.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
3.	Biaya Melakukan Penjualan di Muka Umum/Lelang	Rp. Sesuai dengan tarif KPKNL Surabaya,-	
4.	Biaya Pengumuman Mass Media (Cetak/Elektronik)	Rp. Sesuai dengan tarif,-	
Jumlah		Rp. 31.000,-	

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2016  
Ketua  
  
Or. H. HARIJAH D., M.H.  
NIP. 196212311989032017



**JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008)**  
**PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	URAIAN	TARIF	SATUAN
I	<b>Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung</b>		
	1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-	- Per Perkara
	2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-	- Per Perkara
	3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil	Rp. 50.000,-	- Per Perkara
II	<b>Hak Kepaniteraan Peradilan Agama</b>		
	1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-	- Per Perkara
	2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama	Rp. 30.000,-	- Per Perkara
III	<b>Hak Kepaniteraan Lainnya</b>		
	1. Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan pengadilan	Rp. 300,-	- Per Lembar ,
	2. Hak redaksi	Rp. 5.000,-	- Per Penetapan/ Per Putusan
	3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	Rp. 5.000,-	- Per Berkas
	4. Penyitaan / eksekusi barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan	Rp. 25.000,-	- Per Penetapan
	5. Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah Pengadilan	Rp. 25.000,-	- Per Penetapan
	6. Legalisasi tanda tangan	Rp. 10.000,-	- Per Penetapan
	7. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	Rp. 5.000,-	- Per berita acara/ Per Putusan
	8. Pencatatan		
	1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Rp. 5.000,-	- Per Akta
	2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera 1 Jurusita	Rp. 5.000,-	- Per Akta
	3) Penyerahan surat dari berkas perkara	Rp. 5.000,-	- Per Berkas
	9. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dad segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Rp. 5.000,-	- Per Akta
	10. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1919 No. 46	Rp. 5.000,-	- Per Akta
11. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Rp. 5.000,-	- Per Akta	
12. Biaya Pembuatan surat kuasa insidentil	Rp. 5.000,-	- Per Surat Kuasa	
13. Pengesahan surat dibawah tangan	Rp. 5.000,-	- Per surat	
14. Uang Leges	Rp. 3.000,-	- Per Penetapan/ Per Putusan	



Ditetapkan di : Lamongan  
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2016

Ketua

**Dr. H. HARIJAH D., M.H.**  
 NIP. 196212311989032017